

The Paradigm of *Hadith* Transmission *Bi al-Ma'na*: Reinterpretation and Infiltration in the Hadiths on *Wudhu* and *Zakat*

Alif Hibatullah¹, Afro' Anzali Nurizzati Arifah², Rif'iyatul Fahimah³, Burhan
Djamaluddin⁴

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

alifhibatullah07@gmail.com¹, afroanzali@gmail.com^{2*}, rifiyafahima@uinsa.ac.id³,
burhandjamaluddin@uinsa.ac.id⁴

Abstract: *This study aims to examine whether textual variations resulting from transmission bi al-ma'na should be understood as legitimate forms of interpretation or rather as instances of semantic infiltration into the hadith. Narration of hadith bi al-ma'na (transmission according to meaning) is one of the methods of hadith transmission that has long been debated among hadith scholars because of its potential to generate textual variations in the matn (text) of hadith. On the one hand, this method aims to preserve the substantive meaning of a hadith when its original wording cannot be recalled accurately. On the other hand, transmission bi al-ma'na also creates the possibility of semantic shifts and even textual interpolation within the hadith text. This study adopts a qualitative descriptive design employing matn criticism as its primary analytical approach. The analysis involves a comparative examination of parallel narrations, an assessment of potential semantic shifts, the identification of possible idraj (interpolation), and an evaluation of the narrations in light of the general principles of Islamic law. The study focuses on the hadith concerning the obligation to pay zakat al-fitr and the hadith instructing Muslims to complete the ablution (wudu') properly. The findings indicate that the textual variation found in the hadith on zakat al-fitr falls within the category of ziyadat al-thiqab (addition by a trustworthy transmitter), which does not alter the substantive meaning of the narration and can therefore be regarded as a legitimate interpretive variation. In contrast, the hadith concerning the completion of ablution exhibits indications of idraj, suggesting the possibility of semantic infiltration resulting from the incorporation of a Companion's statement into the matn. Accordingly, matn criticism plays a crucial role in distinguishing between textual variations that constitute legitimate interpretive developments and those that potentially represent semantic infiltration in the transmission of hadith bi al-ma'na.*

Keywords: *Matn Criticism; Hadith Transmission; Riwayat bi al-Ma'na*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah variasi redaksi yang muncul akibat periwiyatan bi al-ma'na dapat dipahami sebagai bentuk interpretasi yang sah atau justru sebagai bentuk infiltrasi makna ke dalam hadis. Periwiyatan hadis bi al-ma'na (periwiyatan berdasarkan makna) merupakan salah satu metode transmisi hadis yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis karena berpotensi menghasilkan variasi redaksi dalam matn (teks) hadis. Di satu sisi, metode ini bertujuan untuk mempertahankan substansi makna suatu hadis ketika lafaz aslinya tidak dapat diingat secara akurat. Di sisi lain, periwiyatan bi al-ma'na juga membuka kemungkinan terjadinya pergeseran makna (semantic shifts) bahkan interpolasi teks (textual interpolation) dalam matan hadis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan kritik matn sebagai pendekatan analisis utama. Analisis dilakukan melalui kajian komparatif terhadap riwayat-riwayat yang paralel, penilaian terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran makna, identifikasi kemungkinan idraj (penyisipan), serta evaluasi terhadap riwayat-riwayat tersebut berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Penelitian ini berfokus pada hadis tentang kewajiban menunaikan zakat al-fitr dan hadis yang memerintahkan penyempurnaan wudu (wudu'). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi redaksi yang ditemukan dalam hadis tentang zakat al-fitr termasuk dalam kategori ziyadat al-thiqab (tambahan yang diriwiyatkan oleh perawi yang terpercaya), yang tidak mengubah substansi makna hadis sehingga dapat dipandang sebagai bentuk variasi interpretatif yang sah. Sebaliknya, hadis tentang penyempurnaan wudu menunjukkan adanya indikasi idraj, yang mengisyaratkan kemungkinan terjadinya infiltrasi makna akibat masuknya perkataan seorang sahabat ke dalam matn hadis. Oleh karena itu, kritik matn memegang peranan penting dalam membedakan antara variasi redaksi yang merupakan*

bentuk perkembangan interpretatif yang sah dan variasi yang berpotensi merepresentasikan infiltrasi makna dalam periwiyatan hadis bi al-ma'na.

Kata Kunci: Kritik Matan; Periwiyatan Hadis; Riwayah bi al-Ma'na

Pendahuluan

Periwiyatan hadis secara pembagiannya memiliki dua jenis, yaitu periwiyatan *bi al-Lafdzi* dan periwiyatan *bi al-Ma'na*. Pada periwiyatan *bi al-Lafdzi*, ulama hadis sepakat bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari segi jalur perawi maupun isi. Namun, pada periwiyatan *bi al-Ma'na*, para ulama sepakat untuk memberikan ruang penelitian lebih dalam terhadap hadis tersebut sebelum sampai pada derajat penentuan kualitas hadis (Yusoff, 2020). Konsentrasi dan perhatian khusus ulama terhadap periwiyatan *bi al-Ma'na* terjadi karena bentuk periwiyatan yang disampaikan hanya berdasarkan makna atau isi dari lafadz utama yang disampaikan Rasulullah saw.. Kekhawatiran ulama hadis terhadap autentisitas hadis membentuk adanya kualifikasi khusus terhadap hadis-hadis yang sedang diteliti (Wijaya & Habibah, 2024). Posisi hadis yang tidak mengalami ruang untuk menulis dan melakukan kodifikasi pada masa Rasulullah saw. tentunya semakin berkembangnya zaman akan menimbulkan banyak polemik dalam proses transmisi atau periwiyatan hadis.

Dalam historinya terdapat pemalsuan hadis yang terjadi karena beberapa individu memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, periwiyatan *bi al-Ma'na* sangat rawan sekali kebenaran lafadz di dalamnya, apakah memang makna tersebut merupakan makna dari sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah saw. atau hanya ucapan seseorang yang dibentuk semirip mungkin dengan hadis sehingga terlihat nyata seperti hadis. Jika dilihat secara lebih mendalam, tujuan dari periwiyatan *bi al-Ma'na* adalah mencegah terjadinya distorsi dengan berfokus pada makna hadis (Al-Taziy, n.d.). Namun faktanya, antara periwiyatan *bi al-Ma'na* dengan adanya infiltrasi dalam hadis yang dilakukan oleh sebagian orang atau kelompok sangat sulit dibedakan (Al-Damashqi, 1985). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wacana baru dalam menilai lafadz hadis yang diriwayatkan *bi al-ma'na* dengan menempatkannya antara upaya interpretasi yang metodologis dan infiltrasi makna, berdasarkan mekanisme kritik sanad serta matan dalam tradisi ulum al-hadis.

Aktualisasi periwiyatan *bi al-Ma'na* pada konsep teori praktis secara umum mencapai satu tujuan yang sama, yaitu memenuhi ukuran standar suatu hadis yang dinyatakan shahih dan berasal dari Rasulullah saw.. Akan tetapi, pada konsep penerapannya terjadi banyak permasalahan. Pola yang diambil beresiko menghasilkan riwayat atau hadis palsu dengan konsep semakna yang apabila mengikut sertakan ruang sanad tentu terlihat perbedaannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh

Ahmad Karomi yang membahas seputar periwayatan *bi al-Ma'na* sebagai metode periwayatan hadis. Karomi memberikan penjelasan lengkap mulai dari pengertian, hukum, dan tujuan adanya periwayatan *bi al-Ma'na* dengan hasil yang menunjukkan bahwa periwayatan *bi al-Ma'na* memiliki tingkatan pengelompokan di dalamnya dan menjadi model periwayatan hadis yang sah sekalipun tidak pernah melewati uji kritik sanad serta matan dari para ulama hadis sebelum menyatakan kualitas hadis tersebut (Karomi, 2016). Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Wely dozan dan Arif Sugitanta yang mendalami konsep dan praktik periwayatan hadis lebih umum karena mengaitkan ke disiplin ilmu hadis lainnya, yakni takhrij hadis. Dalam penelitiannya menyatakan, bahwa segala bentuk periwayatan hadis dapat diketahui dengan menggunakan sistem takhrij hadis sebagai langkah utama melihat apakah terjadi periwayatan *bi al-Lafdzi* atau periwayatan *bi al-Ma'na*. Sehingga secara teorinya, Dozan dan Sugitanta lebih memberikan hasil seputar takhrij hadis sebagai upaya penelitian kualitas, sumber asli, dan mengungkapkan makna matan dan sanadnya (Wely Dozan, Muhamad Turmuzi, 2020).

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan periwayatan *bi al-Ma'na* memiliki fokus atau kecenderungan yang berbeda, seperti M. Ryan Baihaqi dan Muhid yang mengkaji periwayatan *bi al-Ma'na* berdasarkan perspektif al-Syinqithiy (Baihaqi & Muhid, 24 C.E.), Hadiana dan Muhid yang memfokuskan pada permasalahan periwayatan hadis *bil Ma'na* yang mengkomparasikan pendapat Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah (Nuriyah & Muhid, 2024), Hilda Husaini Rusdi membahas metode kritik matan perspektif Masrukhin Muhsin yang merefleksikan pandangan ulama hadis dan menskemakan teori *muqaranah*, *mu'adharah*, *al-Taufiqi*, *I'lat*, *Syadz*, dan kontemporer sebagai jawaban (Rusdi, 2023), Iskandar Kholis dan Amanaturrahman melakukan penelitian terhadap dampak adanya *ta'adud al-Riwayah* yang berfokus pada variasi lafadz dengan makna yang sama (Iskandar Kholis, Amanaturrahman, 2024), dan Agus Betawi, Salsabila, dan lainnya menuliskan seputar model periwayatan hadis yang berperan penting dalam menjaga keaslian dan otoritas hadis Nabi saw. dalam tradisi Islam (Betawi, Salsabila, Adelia, & Dina, 2025). Dari kajian-kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya secara keseluruhan membahas konsep periwayatan *bi al-Ma'na* menurut beberapa tokoh dan implikasinya di era modern. Akan tetapi, tidak ada yang membahas polemik periwayatan *bi al-Ma'na* secara khusus, sehingga penelitian ini berfokus pada ruang kosong tersebut dengan berfokus pada kebenaran periwayatan *bi al-Ma'na* tidak ada campur tangan ucapan lainnya selain dari Rasulullah saw. atau hanya interpretasi kata yang semakna.

Tulisan ini pada dasarnya sebagai rekomendasi ilmiah terhadap peneliti sebelumnya, paradigma kajian periwayatan hadis *bi al-Ma'na* termasuk sebagai bentuk interpretasi atau infiltrasi hadis juga perlu dibahas lebih mendalam untuk menunjukkan kebenaran hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kritik matan hadis yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu membedakan antara interpretasi makna yang sah dan infiltrasi makna melalui fenomena *al-Ziyadah* dan *idraj* pada hadis kewajiban membayar zakat dan perintah berwudhu. Kedua hadis tersebut dipilih karena memiliki indikasi periwayatan *bi al-Ma'na*, sehingga diperlukan penelirian lebih mendalam atas kebenarannya. Teori kritik matan hadis juga dirancang untuk menilai kebashahan makna dan redaksi hadis melalui beberapa tahapan atau tolak ukur di dalamnya, seperti pengujian periwayatan antar riwayat, pengujian kemungkinan adanya perubahan makna, pengujian terhadap potensi *idraj* atau penyisipan, dan pengujian dengan prinsip umum syariat (Al-Adlabi, 1983). Hadis yang digunakan sebagai bahan penelitian yakni hadis kewajiban berzakat dan perintah berwudhu. Keduanya diduga memiliki keanehan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut seputar periwayatan *bi al-Ma'na* yang terjadi pada kedua hadis tersebut.

Selain itu, penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif yang berfungsi menjelaskan realita (Jaya, n.d.), sehingga metode tersebut sesuai dengan konsep penelitian ini yang menjelaskan apakah seluruh periwayatan *bi al-Ma'na* masuk ke dalam kontes interpretasi atau infiltrasi terhadap makna hadis. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab hadis (*Kuttub al-Tis'ah*) yang kemudian di dukung oleh beberapa artikel atau jurnal sebagai sumber data sekunder. Teknik pemilihan data pada penelitian ini yaitu mencari dan memilah satu hadis yang terindikasi terdapat upaya infiltrasi atau interpretasi hadis pada setiap kitab hadis (*Kuttub al-Tis'ah*). Sehingga bisa lebih fokus dalam menganalisis permasalahan infiltrasi atau intepretasi pada sebuah teks atau matan hadis.

Pengertian Periwayatan Hadis

Pada masa Rasulullah saw., periwayatan hadis secara keseluruhan berpatokan dari lisan serta hafalan para sahabat sebagai pendengar serta saksi dari apa-apa yang disampaikan, dilakukan, dan ditetapkan oleh Rasulullah saw. (Tufail, Asrullah, Dewanti, & Baco, 2023). Oleh karena itu, perkembangan periwayatan hadis tidak bisa dijelaskan secara khusus karena keberadaannya bersamaan dengan adanya perkembangan hadis yang terus memiliki ruang pada setiap masanya. Kata periwayatan dalam bahasa Arab disebut *Riwayat* yang merupakan masdar dari kata *rawa* dan dapat berarti menukil atau menyebutkan (Azizah & Yudatama, 2024). Kata *al-Riwayat* selalu disandingkan dengan kata *al-hadis* yang

memiliki makna baru, dekat, perkataan, ataupun berita (Muhid, 2024). Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki (w. 1425 H/2004 M), hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. baik perkataan, perbuatan, ketetapan, termasuk perihalnya atau sifat fisik Rasulullah saw. (Al-Hasani, 1423). Sehingga periwayatan hadis yaitu kegiatan menerima dan menyampaikan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. menjadi rangkaian jalur yang saling terhubung dari guru kepada muridnya atau orang lain dengan menggunakan kalimat tertentu, seperti *haddasana*, *akbbarana*, dan sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan penting dalam periwayatan hadis yaitu menerima dan menyampaikan hadis.

Rasulullah saw. menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam al-Tabrani perihalnya adanya kegiatan menyampaikan dan mendengar sebuah hadis, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حُصَيْنٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَاءَنَا»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرَوُونَ أَحَادِيثِي وَسُنَّتِي، وَيَعْلَمُونَهَا النَّاسُ بَعْدِي، مَنْ يَأْتُونَ الَّذِينَ وَمَا خُلَفَاؤُكُمْ؟ قَالَ: «

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Husain Abu Husain, berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa bin ‘Abdillah al-‘Alawi, berkata: Telah menceritakan kepada kami Abi Fudaik, dari Hisbam bin Sa’ad, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Atha’ bin Yasar, dari Ibn ‘Abbas, berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Ya Allah anugerahkanlah kasih-Mu kepada para khalifa’ ku”. Kami bertanya: “Siapakah mereka khalifa’ mu?”. Rasulullah saw. menjawab: “Yakni orang-orang yang datang sesudahku, mereka meriwayatkan hadis dan sunnahku, dan mengajarkannya kepada manusia”. (Al-Tabrani, 1415)

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya dalam meriwayatkan hadis juga termasuk mengajarkan hadis tersebut. Menurut Syuhudi Ismail dalam meriwayatkan hadis harus memenuhi tiga unsur utama periwayatan hadis, yaitu adanya kegiatan menerima hadis (*al-Tab}ammul*), kegiatan menyampaikan hadis (*al-Ada>*), dan menyebutkan susunan rangkaian periwayatnya (Wijaya & Habibah, 2024). Kegiatan yang berkaitan dengan seluk beluk penerima dan penyampaian hadis disebut juga dengan *al-Tab}ammul wa Ada>* *al-H}adi>s*], orang yang meriwayatkan hadis disebut *rani*, dan apa yang diriwayatkan disebut *al-Marwi* (Lukman, 2020). Dalam menerima hadis, siapapun diizinkan untuk mendapatkannya termasuk anak-anak, orang kafir, maupun orang fasiq (Al-Thahan, n.d.). Tetapi perihalnya

menyampaikan hadis tidak seluruhnya memiliki hak dan wewenang tersebut karena terdapat beberapa persyaratan yang cukup ketat bagi seorang periwayat.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyampaikan hadis, antara lain: beragama Islam, baligh, berakal sehat, tidak fasiq, menjaga *murū'ah*, dhabit, dapat dipercaya, dan memiliki pengetahuan tentang hal yang merusak maksud hadis apabila diriwayatkan secara makna (Thawalibah & Farhat, 1428). Mahmud al-Thahhan dalam *Taisir Mustalah al-Hadis* menjelaskan dalam hal menyampaikan (*al-Ada'*) harus beragama Islam dan baligh (Al-Thahan, n.d.). Oleh sebab itu, para ulama hadis sepakat jika yang menyampaikan hadis adalah anak-anak atau orang kafir, maka periwayatannya tidak bisa diterima karena belum memenuhi kriteria sebagai periwayat hadis, sekalipun hadis tersebut memiliki kualitas shahih pada sanad maupun matannya. Namun, apabila anak-anak tersebut sudah memasuki usia baligh dan orang kafir tersebut masuk Islam maka kegiatan periwayatan hadisnya dapat diterima (Al-Suyuthi, 1972). Perihal usia bagi anak-anak dalam meriwayatkan hadis, beberapa ulama memberikan batasan umur minimal lima tahun. Tetapi, pendapat lain menjelaskan bahwa apabila anak tersebut sudah *tamyiz* dan memahami bentuk percakapan serta mampu menjawab pertanyaan seputar apa yang disampaikannya, maka menerima hadis darinya dianggap sah (Syauqi, n.d.). Meskipun terdapat beberapa pendapat perihal periwayatan hadis dari seorang anak kecil maupun orang kafir, fokus utama dari sah tidaknya periwayatan hadis dilihat pada pemenuhan syarat periwayat hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Periwayatan *bi al-Lafdzi* dan *bi al-Ma'na*

Periwayatan *bi al-Lafdzi* adalah menyampaikan hadis sesuai dengan yang diucapkan Rasulullah saw. tanpa adanya perubahan isi, baik penambahan maupun pengurangan meski hanya satu huruf (Al-Taziy, n.d.). Ulama hadis *mutaqaddimin*, seperti Abu Bakar al-Razy, Ibn Sirrin, dan Raja' Ibn Hayyun mewajibkan melakukan periwayatan yang sesuai dengan lafadz Rasulullah saw., khususnya terhadap hadis-hadis yang melafadzkan doa, ibadah dan penyebutan nama serta sifat Allah Swt. karena bersifat *tauqifi*. Para ulama hadis juga tidak memberikan kualifikasi tertentu terhadap hadis yang diriwayatkan *bi al-Lafdzi* dikarenakan autentisitasnya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah saw.. Sedangkan periwayatan *bi al-Ma'na* merupakan periwayatan yang terjadi berdasarkan maknanya saja, sedangkan lafadznya berbeda namun tetap menjaga kebenaran hadis tersebut tanpa ada penyimpangan di dalamnya (Al-Taziy, n.d.). Pada periwayatan secara makna, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, seperti tidak merubah makna lafadz, tidak

menjadikan suatu hukum yang halal menjadi haram, begitupun sebaliknya. Kemudian memiliki penguasaan bahasa Arab yang mendalam dan yakin atas apa yang dimaksud Rasulullah saw. dengan lafadz tersebut dan memahami tema hadis secara sepenuhnya (Rusdi, 2023). Banyak perbedaan pendapat mengenai konsep periwayatan hadis secara makna, akan tetapi beberapa ulama memberikan titik tengah dengan adanya syarat tertentu yang harus diperhatikan.

Syarat Periwayatan *bi al-Ma'na*

Pada ketentuan umum perihal periwayatan *bi al-Ma'na* terdapat satu *guidline* yang menyatakan bahwa selama materi hadis bukan dari hal yang berkaitan dengan ibadah (*ta'abbudi*), maka sebagian besar ahli hadis mengizinkan terjadi periwayatan *bi al-Ma'na*. Selain itu, periwayatan *bi al-Ma'na* dapat dilakukan apabila matan hadis bukan ungkapan *javami' al-Kalim*. Imam al-Syinqithi menyebutkan apabila seseorang meriwayatkan hadis berdasarkan maknanya dengan sempurna dan sesuai maksud serta hakikat hadis yang diriwayatkan maka tidak perlu baginya meriwayatkan secara lafadz. Periwayatan secara makna tersebut dianggap sebagai meriwayatkan sesuai dengan yang didengar. Namun, meriwayatkan hadis berdasarkan makna juga memiliki beberapa syarat serta batasan-batasan yang harus diperhatikan. Dalam hal tersebut ulama hadis sepakat bahwa periwayatan yang hanya disampaikan maknanya saja ini berlaku sampai pada kodifikasi hadis. Apabila ditemukan di masa setelah kodifikasi hadis maka ulama hadis menetapkan untuk melarang sepenuhnya hadis tersebut disampaikan (Baihaqi & Muhid, 24 C.E.).

Dalam karyanya *Mudzakkirah Ushul al-Fiqh*, Imam al-Syinqithi menjelaskan tentang syarat-syarat untuk membolehkan periwayatan *hadis bi al-ma'na*, yaitu: *Pertama*, perawi harus *'alim* atau memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai konteks serta detail suatu lafadz, sehingga dapat membedakan antara *muhtamal* dan *ghairu muhtamal*, *dbahir* dan *adbhar*, *'am* dan *a'am*, dan selainnya. *Kedua*, perawi wajib memahami makna hadis beserta susunan lafadznya, bukan hanya pemahaman yang dibangun berdasarkan *istinbath* dan *istidlal*, karena kedua aspek tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda antara satu dengan yang lain. *Ketiga*, ketika perawi menyampaikan secara makna, lafadz yang digunakan tidak boleh lebih samar atau lebih jelas dari lafadz Rasulullah ada kalanya syariat mengungkapkan hukum dengan lafadz yang tegas dan di lain waktu dengan lafadz yang ambigu atau butuh penjelasan (Al-Syinqithi, 2005). Syarat serupa juga dijelaskan oleh Syuhudi Ismail dalam bukunya, antara lain:

Pertama, Periwiyatan hadis *bi al-Ma'na* dapat dilakukan apabila seseorang memiliki keahlian dalam berbahasa Arab yang kuat dan mendalam. Keadaan tersebut berfungsi agar terhindar dari perbuatan yang menghalalkan sesuatu yang haram ataupun sebaliknya;

Kedua, Periwiyatan hadis *bi al-Ma'na* hanya boleh dilakukan apabila seseorang tersebut dalam keadaan darurat, salah satunya yaitu kondisi lupa terhadap redaksi hadis secara harfiah atau yang lainnya;

Ketiga, Apabila terjadi keraguan terhadap susunan matan hadis yang akan diriwayatkan, maka diwajibkan memberikan keterangan dengan menyebutkan lafadz *au kama qala* atau semakna lainnya;

Keempat, Bolehnya periwiyatan *bi al-Ma'na* hanya terbatas hingga masa disusunnya hadis menjadi kitab hadis, bukan dibukukan tersendiri yang seluruhnya berisi hadis-hadis periwiyatan *bi al-Ma'na* (Muhammad Syuhudi Ismail, 2014).

Ketentuan bahasa Arab serta pengetahuan lafadz menjadi bagian kriteria bagi beberapa ulama. Bila kedua syarat di atas tidak ada maka periwiyatan hadis dengan makna tidak boleh dilakukan. Persoalan tersebut disampaikan oleh Muhammad Ajjaj al-Khatib yang mengutip pendapat Imam al-Syafi'i perihal sifat perawi hadis, antara lain: *Pertama*, Orang yang meriwayatkan hadis haruslah orang yang *tsiqah* dalam agamanya; *Kedua*, Kemasyhuran atas kebenaran dan kejujurannya dalam berbicara; *Ketiga*, Mengetahui dengan yakin tentang hal-hal yang memalingkan makna dari lafadz; *Keempat*, Apa yang diriwayatkan semaksimal mungkin harus sesuai dengan yang di dengarnya.

Jika syarat tersebut tidak ada, maka dikhawatirkan setiap perawi dapat menghalalkan sesuatu yang haram, begitupun sebaliknya (Al-Khatib, 2006). Syarat-syarat di atas bertujuan untuk mencegah terjadinya penafsiran yang salah arah karena dikhawatirkan memunculkan pengertian yang berbeda dan mempengaruhi maksud yang dituju dalam sebuah periwiyatan hadis.

Pemetaan Variasi Redaksi Hadis dalam Periwiyatan *bi al-Ma'na*

Variasi redaksi dalam hadis tidak hanya bersifat *tekstual*, akan tetapi merupakan bagian dari konsekuensi logis dari proses transmisi hadis yang berlangsung di lintas generasi. Jika dilihat dari sisi *historis*, pada masa sahabat hingga periode kodifikasi hadis selalu disampaikan dari mulut ke mulut sebelum terjadi dokumentasi tertulis pada kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz masa dinasti Umayyah I (Hakim, Yasti, & Ananda, 2024). Dalam konteks ini, perbedaan lafadz bukan sekedar variasi akan tetapi bentuk refleksi naik turun dari sebuah memori, kapasitas bahasa, dan orientasi pemahaman

perawi terhadap isi atau makna hadis yang diriwayatkannya. Pada fase awal transmisi, periwayatan lebih berorientasi pada penjagaan makna (*hifdz al-Ma'na*) daripada bentuk becaan lafadz tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor primer munculnya variasi redaksi matan hadis. Ulama hadis mengklasifikasikan menjadi empat bagian mengenai bentuk variasi redaksi matan hadis, antara lain:

Pertama, Ziyadah (Tambahan lafadz): *Al-Ziyadah* merupakan penambahan kata atau kalimat pada salah satu jalur periwayatan yang periwayatan lainnya tidak mencamtukannya. Tujuannya sebagai perluasan atau penegasan subjek hukum yang secara struktur tidak mengubah makna utama hadis, melainkan memperjelas cakupan kewajiban. Dalam hal tersebut, ulama memberikan kategori *al-Ziyadah Tsiqah* apabila *maqbul* dan tidak menyelsihi riwayat yang lebih kuat (Iskandar Kholis, Amanaturrahman, 2024);

Kedua, Taqdim wa Ta'khir (Perubahan urutan): Perubahan urutan unsur matan sebagian periwayat menunjukkan hal tersebut dengan menyebutkan kategori *mukallaf* sebelum kadar zakat atau sebaliknya, berdasarkan sifat hadis kewajiban membayar zakat. Dalam perspektif kritik matan, perubahan urutan tidak otomatis menciptakan pergeseran makna hukum selama tidak berdampak pada sebab-akibat atau pembatasan makna hadis;

Ketiga, Ibdal (Persamaan atau semakna): Perubahan kata yang semakna merupakan bentuk mempertahankan isi makna tersebut. Nmaun, dalam kritik matan hadis, *ibdal* harus diuji dengan detail sesuai dengan kaidah keilmuan hadis untuk melihat kesesuaian makna yang disampaikan (Adnir, 2023) Secara khusus, *ibdal* memiliki tiga macam di dalamnya, yakni penggunaan lafadz baru dan berbeda, penggunaan lafadz yang berbeda secara tekstual, dan penggunaan yang berbeda secara tekstual dan makna (Usman, 2021);

Keempat, Idrāj (Sisipan yang bukan dari Rasulullah saw.): *Idraj* merupakan bentuk variasi yang cukup bermasalah karena posisinya meletakkan sisipan kata pada hadis seperti bagian dari ucapan Rasulullah saw.. Salah satu contoh hadis yang memiliki *idraj* di dalamnya, yaitu hadis tentang perintah untuk berwudhu yang ditempuh melalui Abu Hurairah dan Abdullah bin 'Amr. Secara metodologis, *idraj* bukan sekedar variasi redaksi, akan tetapi potensi infiltrasi makna berada kuat pada posisi ini karena mencampurnak otoritas Rasulullah saw. dan otoritas perawi pada satu garis yang sama (Aris & Dkk, 24 C.E.).

Salamah Noorhidayati juga memberikan pendapat tambahan terkait bentuk variasi periwayatan *bi al-Ma'na* yang memiliki dampak langsung terhadap matan hadis, antara lain:

Pertama, Ikhtisar: Ikhtisar adalah proses merangkum hadis dengan menghilangkan sebagian dan menyampaikan sebagiannya yang lain. Dalam hal ini, susunan yang seharusnya berada di akhir dan menyelesaikan struktur hadi yang lebih panjang hanya mengambil elemen penting selama tetap sesuai dengan maksud utama hadis tersebut;

Kedua, Al-Taqtbi': Taqthi' adalah memotong-motong. Dalam *Ilm 'Arudh* termasuk dalam memotong bait syair ke dalam beberapa bagian atau juz, sesuai dengan anjuran *taf'ilah* (Noorhidayati, 2017).

Jika dipetakan kembali menjadi sebuah struktural variasi redaksi dalam meneliti makna atau matan hadis, maka menunjukkan hasil yang nantinya dapat melihat perbedaan tidak menyentuh inti hukum, tambahan bersifat ekspalansi, dan struktur yang konsisten di seluruh jalur periwayatan. Dampak banyaknya variasi ini memang memberikan kemudahan dalam periwayatan hadis dan menyelamatkan hadis Nabi saw. dari kepunahan, akan tetapi menjadikan sulit apabila hendak melakukan penelitian keshahihan matan hadis serta pembuktian autentisitas hadis tersebut.

Implikasi Periwayatan Hadis *bi al-Ma'na* dan Identifikasi Perubahan Makna pada Hadis Kewajiban Berzakat serta Perintah Berwudhu

Adanya periwayatan hadis *bi al-Ma'na* tentunya berdampak pada kemunculan variasi lafadz matan. Pada penelitian ini berfokus pada konsep *al-Ziyadah* pada periwayatan hadis *bi al-Ma'na*. Kata *al-Ziyadah* memiliki makna tambahan kata atau kalimat (Yunus, 1990) yang disampaikan perawi tertentu tanpa diketahui apakah perawi lainnya akan menyampaikan hal yang sama atau tidak. Tambahan tersebut diasumsikan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw., jika memenuhi konsep *ziyadah al-Tsiqah* yang merupakan bagian dari matan hadis (Al-Fida, 1431). Kegiatan ini disebut juga dengan hadis *mazid* (Syatila, 2014). Sedangkan tambahan lafadz yang diyakini berasal dari perawi itu sendiri sebagai bentuk penjelasan dari lafadz atau makna sebelumnya pada suatu hadis disebut *idraj* (Kurtulus, 2025). Pada tahap pertama, untuk memudahkan memahami maka dibuatlah tabel yang di dalamnya berisikan salah satu hadis yang mengalami *al-Ziyadah* yaitu hadis tentang kewajiban membayar zakat, sebagai berikut:

No.	Kitab	Redaksi Hadis	Keterangan
1.	Shahih Bukhari	حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ	Urutan isi matan: Perintah zakat -> ketentuan zakat -> ketentuan Muzakki

No.	Kitab	Redaksi Hadis	Keterangan
		تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»	
2	Shahih Muslim	حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»	Urutan isi matan: Perintah zakat -> ketentuan zakat -> ketentuan Muzakki. Terdapat tambahan kalimat <u>على الناس</u>
3.	Shahih Muslim	وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوْ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»	Urutan isi matan: Perintah zakat -> ketentuan Muzakki - > ketentuan zakat. Terdapat <i>taqdim</i> dan <i>ta'khir</i> dalam penyebutan urutan isi matan. Terdapat tambahan kalimat <u>على كل نفس من المسلمين</u> .
4.	Sunan al-Tirmidzi	حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»	Urutan isi matan: Perintah zakat -> ketentuan zakat -> ketentuan Muzakki.
5.	Sunan al-Nasa'i	أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا	Urutan isi matan: Perintah zakat -> ketentuan zakat -> ketentuan Muzakki. Terdapat tambahan kalimat <u>على الناس</u>

No.	Kitab	Redaksi Hadis	Keterangan
		<p>مَنْ شَعِبَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُتَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ»</p>	
6.	Muwaththa' Malik	<p>مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُتَيْ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ.</p>	Urutan isi matan: Perintah zakat -> ketentuan zakat -> ketentuan Muzakki. Terdapat tambahan kalimat <u>عَلَى النَّاسِ</u>
7.	Musnad Ahmad	<p>حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُتَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "</p>	Urutan isi matan: Perintah zakat -> ketentuan zakat -> ketentuan Muzakki.

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan redaksi matan yang menunjukkan hadis-hadis tersebut diriwayatkan secara *bi al-Ma'na*. Pada beberapa periwayatan ditambahkan kalimat عَلَى النَّاسِ pada riwayat Imam Muslim dan Imam al-Nasa'I. Sedangkan pada riwayat Imam Muslim yang kedua, penambahan kalimatnya berbeda yakni menggunakan lafadz وَعَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, sehingga tidak hanya menunjukkan adanya konsep *al-Ziyadah* tetapi juga memasuki ruang *taqdim* dan *ta'khir* dalam penyebutan urutan isi matan pada hadis riwayat Imam Muslim yang kedua. Dalam proses berkelanjutan, peneliti menggunakan media aplikasi *Maktabah al-Shamilah* untuk mengetahui status para perawi pada kedua jalur periwayatan Imam Muslim tersebut yang keduanya mendapati kritik *tsiqah*. Oleh karena itu, *al-Ziyadah* yang dilakukan para perawi tersebut masih bisa diterima kebenarannya dan masuk ke dalam *ziyadah al-Tsiqah* dikarenakan periwayatan dari jalur lain yang perawinya *tsiqah* tidak menyebutkan kalimat tambahan tersebut (Itr, 1979).

Ibn Shalah dan Imam al-Nawawi membagi *ziyadah al-Tsiqah* menjadi tiga bagian jika dilihat dari segi diterima dan tidaknya, sebagai berikut:

Pertama, Tambahan yang tidak bertentangan dengan riwayat para perawi lain yang *tsiqah*, maka hadis yang demikian hukumnya sah atau *maqbul* (diterima);

Kedua, Tambahan yang bertentangan dengan riwayat para perawi yang *tsiqah* dan tidak mungkin dikompromi keduanya. Jika salah satu hadisnya diterima, maka hadis yang lain tertolak dan penyelesaiannya adalah dengan *tarjih* antara kedua periwayatan (H. bin A. Al-Malibari, 1425). Pastinya yang kuat atau *rajih* diterima, sedangkan yang *marjuh* atau lemah tentunya ditolak;

Ketiga, Tambahan yang menyelisih dari riwayat para perawi yang *tsiqah*, seperti mengikat (*taqyid*) yang mutlaq atau menkhususkan (*takhsish*) yang umum, maka pada bagian ini hukumnya sah dan diterima (Shalah, 2001).

Jika melihat pada pembagian di atas, maka kalimat *ziyadah* yang terdapat pada hadis kedua dari jalur Imam Muslim termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu tambahan yang tidak bertentangan dengan riwayat para perawi lain yang *tsiqah*. Keseluruhan hadis tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu Nafi' dari Ibn Umar meskipun kalimat tambahan tampak sedikit panjang. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak mengubah makna dan tujuan dari disabdakannya hadis tersebut mengenai kewajiban zakat bagi seluruh manusia, sehingga hadis tersebut dapat dijadikan hujjah. Selanjutnya yakni bentuk ziyadah yang kedua yang disebut *idraj*. Secara istilah hadis *mudraj* adalah hadis yang di dalamnya terdapat tambahan kata yang bukan berasal dari matan aslinya (Al-Khatib, 2006). Pengertian ini mencakup adanya tambahan dalam matan atau sanad hadis (Al-Jawabi, n.d.). Menurut Mahmud Thahhan, hadis *mudraj* adalah hadis yang telah diganti urutan sanad atau matannya dan menambahkan sesuatu ke dalamnya tanpa ada pemisah. Macam dari hadis *mudraj* ada dua, yakni *mudraj isnad* dan *mudraj matan*. *Mudraj isnad* adalah hadis yang telah diganti urutan sanadnya atau terdapat sisipan pada sanadnya, sedangkan *mudraj matan* adalah hadis yang telah disisipi atau ditambahi sesuatu yang bukan bagian dari matan. Pada bagian *mudraj matan* ulama hadis membaginya menjadi tiga bagian, yaitu letak *idrajnya* di awal, di tengah, dan di akhir hadis (H. A. Al-Malibari, 2003).

Sejarah terjadinya *idraj* di dominasi oleh keinginan menjelaskan hukum atau makna kosa kata yang ada pada matan hadis sebelum hadis tersebut selesai disampaikan (Shalah, n.d.). Metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya *idraj* pada hadis terdapat empat cara. *Pertama*, membandingkan sanad dan matan dengan hadis lain yang satu tema. *Kedua*, menelaah pendapat ulama yang telah meneliti tentang hadis yang dituju. *Ketiga*, penuturan dari pembuat *idraj*, dan yang *Keempat* adalah ketidakmungkinan Rasulullah saw.

Menyabadakan hadis seperti *idraj* tersebut (Idri, 2014). Berikut contoh salah satu hadis *mudraj* tentang perintah menyempurnakan wudhu.

ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار»

Kalimat "أسبغوا الوضوء" *"sempunakanlah wudhumu"* pada hadis di atas bukan merupakan sabda Nabi saw., melainkan perkataan Abu Hurairah. Namun penerima hadis mengira bahwa kalimat tersebut merupakan bagian dari matan hadis. Imam al-Khatib al-Baghdadi menerima hadis tersebut dari dua jalur, yaitu dari Abu Qathan dan Syababah. Menurutnya, kedua perawi tersebut ragu apakah kalimat tersebut merupakan bagian dari sabda Nabi atau perkataan Abu Hurairah. Dalam hal ini, al-Khatib telah meneliti dan menjelaskan bahwa hadis yang diterimanya mengandung *idraj* (Al-Suyuthi, 1972). Di bawah ini merupakan tabel perbandingan periwayatan hadis tersebut dari beberapa kitab induk, sebagai berikut:

No.	Kitab	Redaksi Hadis	Keterangan
1	Shahih Bukhari	<p>حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يُتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ، قَالَ: <u>أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»</u></p>	Kalimat <u>أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ</u> merupakan perkataan Abu Hurairah
2	Shahih Muslim	<p>وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءِ بِالطَّرِيقِ تَعْجَلُ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عَجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمْسَسْهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <u>«وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ»</u></p>	Kalimat <u>أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ</u> termasuk dalam matan hadis
3	Shahih Muslim	<p>حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كَرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ</p>	Kalimat <u>أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ</u> merupakan perkataan Abu

No.	Kitab	Redaksi Hadis	Keterangan
		<p>زياد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِبِ مِنَ النَّارِ»</p>	Hurairah
4	Sunan Abu Daud	<p>حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ»</p>	Kalimat أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ termasuk dalam matan hadis
5	Sunan al-Nasa'i	<p>أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ، فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ»</p>	Kalimat أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ termasuk dalam matan hadis
6	Sunan Ibnu Majah	<p>حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ وَأَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ»</p>	Kalimat أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ termasuk dalam matan hadis
7	Musnad Ahmad	<p>حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَحِجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ لَنَا: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ</p>	Kalimat أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ merupakan perkataan Abu Hurairah

No.	Kitab	Redaksi Hadis	Keterangan
		رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " وَيَلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "	
8	Musnad Ahmad	حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ، فَقَالَ: <u>أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ</u> أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " وَيَلُّ لِلْعِرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ "	Kalimat <u>أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ</u> merupakan perkataan Abu Hurairah

Pada tabel di atas terlihat bahwa hadis tentang perintah menyempurnakan wudhu bermuara pada dua sahabat, yaitu Abu Hurairah dan Abdullah bin 'Amr. Pada periwayatan dari jalur Abu Hurairah tampak bahwa kalimat bukan bagian dari sabdar Rasulullah saw., melainkan perkataan Abu Hurairah. Sedangkan perawi yang meriwayatkan hadis dari jalur Syu'bah juga meyakini bahwa kalimat tersebut berasal dari Abu Hurairah yang dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan Imam al-Khatib al-Baghdadi memang mengandung *idraj* karena mencamtumkan perkataan Abu Hurairah pada matan hadis. Dampak dari hadis yang mengandung *idraj* di dalamnya adalah berstatus haram, namun dapat ditoleransi dengan tujuan untuk menjelaskan kata asing atau terdapat jalur periwayatan lain. Salah satunya seperti pada hadis di atas yang memiliki jalur periwayatan Abdullah bin 'Amr dan menunjukkan bahwa kalimat أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ merupakan bagian dari matan hadis.

Kritik Matan terhadap Variasi Redaksi dalam Periwatan *bi al-Ma'na*

Setelah dilakukan pemetaan pada kasus kedua hadis di atas, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan uji kritik matan hadis pada periwayatan *bi al-Ma'na* melalui beberapa tahapan analisis, yaitu pengujian internal antar riwayat, pengujian kemungkinan ada perubahan makna, evaluasi terhadap *idraj*, dan pengujian dengan prinsip umum syariat. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa variasi redaksi tidak serta merta diasumsikan sebagai penyimpangan, melainkan diuji berdasarkan uji metodologinya. Langkah pertama adalah menguji antar jalur periwayatan. Berdasarkan contoh hadis kewajiban zakat fitrah, seluruh riwayat tetap memuat unsur pokok yang sama, yaitu kewajiban zakat, kadar satu *sha'* dan cakupan mukallaf yang meliputi laki-laki dan perempuan, merdeka, ataupun hamba sahaya. Tambahkan kata seperti عَلَى النَّاسِ tidak mengubah makna hadis, namun berfungsi sebagai penegasan universal sebuah kewajiban.

Secara kritik matan, tambahan tersebut tidak menimbulkan masalah khusus dengan periwayatan lainnya yang lebih ringkas. Oleh karena itu, tambahan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ziyadah al-Tsiqah* yang *maqbul*.

Kemudian langkah kedua, yaitu menguji kemungkinan adanya perubahan makna akibat banyaknya variasi redaksi. Kritik matan tidak hanya menguji pada aspek tekstual, tetapi juga menguji implikasi hukum dari setiap perubahan. Dalam analisis ini, tidak ditemukan adanya perluasan hukum baru, pembatasan makna, atau pengalihan subjek hukum akibat tambahan redaksi. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa periwayatan *bi al-Ma'na* dalam konteks tersebut masih berada dalam wilayah interpretasi yang sah. Selanjutnya pada langkah yang ketiga, yaitu pengujian terhadap potensi *idraj*. Dalam hadis di atas mengenai perintah menyempurnakan wudhu terdapat perbedaan antara jalur Abu Hurairah dengan Abdullah bin 'Amr. Kesenjangan tersebut memungkinkan adanya percampuran antara perkataan sahabat dengan sabda Rasulullah saw.. Pada jalur tertentu, kalimat **أَسْبَغُوا الوُضُوءَ** muncul sebagai komentar Abu Hurairah, sedangkan pada jalur lain kata tersebut menyatu dalam matan hadis perintah menyempurnakan wudhu. Uji kritik matan dalam kasus ini dilakukan dengan membandingkan struktur sanad, konsistensi redaksi, serta penjeleasan ulama terdahulu. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian jalur periwayatan secara eksplisit memisahkan komentar sahabat dari sabda Rasulullah saw., sehingga indikasi *idraj* menjadi kuat pada riwayat yang tidak memisahkannya. Secara tidak langsung, pada poin ini variasi makna tidak hanya sebagai bentuk interpretasi, tetapi berpotensi menjadi infiltrasi makna.

Pada langkah yang keempat, yaitu pengujian dengan prinsip umum syariat dan hadis lain yang semkna. Kritik matan secara umum menegaskan bahwa sebuah hadis ditanyakan shahih apabila tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis shahih lainnya, akal sehat atau *maqasid al-Shariah*. Dalam hadis kewajiban zakat fitrah seluruh variasi redaksi tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kewajiban sosial dalam Islam. Tidak adanya pertentangan dengan nash lain yang lebih shahih. Oleh karena itu, dari hasil uji kritik matan terhadap variasi redaksi hadis dapat di klasifikasikan secara tipologi untuk membedakan antara bentuk interpretasi yang sah dan bentuk infiltrasi makna. Hadis yang tergolong ke dalam interpretasi yang sah merupakan hadis yang sekalipun terdapat perbedaan kata tetapi tidak mengubah keterkaitan hukum di dalamnya. Sebagai contoh hadis tentang kewajiban

membayar zakat fitrah dan yang dinyatakan sebagai infiltrasi adalah hadis perintah menyempurnakan wudhu.

Klasifikasi varian redaksi hadis menunjukkan adanya nilai antara interpretasi dan infiltrasi. Sehingga tidak semua tambahan atau perubahan lafadz dapat dicurigai sebagai bentuk *idraj* atau infiltrasi dan tidak semua variasi redaksi matan dapat diterima tanpa adanya verifikasi lebih mendalam. Kritik matan berfungsi sepenuhnya sebagai instrumen untuk menentukan posisi setiap variasi redaksi hadis tersebut. Redaksi matan yang menjaga makna aslinya dan tidak ada pertentangan di dalamnya dikategorikan sebagai interpretasi yang sah, sedangkan yang mengaburkan otoritas atau menyisipkan unsur lain yang bukan dari Rasulullah saw. tergolong sebagai bentuk infiltrasi. Selain itu, variasi redaksi dalam periwayatan *bi al-ma'na* juga menunjukkan bahwa otoritas perawi memiliki pengaruh besar dalam proses transmisi hadis, terutama ketika hadis disampaikan berdasarkan pemahaman makna dan bukan hafalan lafadz secara literal.

Dalam konteks kritik matan, hal ini menegaskan bahwa analisis terhadap perubahan redaksi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan linguistik, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas intelektual perawi, konteks periwayatan, serta kemungkinan adanya intervensi penafsiran dalam proses transmisi. Oleh karena itu, keberadaan variasi lafadz tidak dapat langsung diposisikan sebagai bentuk penyimpangan, sebab sebagian di antaranya justru menjadi indikator fleksibilitas periwayatan hadis pada masa awal Islam. Namun demikian, apabila perubahan redaksi mulai mempengaruhi batas otoritas antara sabda Rasulullah saw. dan penjelasan perawi, maka kritik matan harus ditempatkan sebagai instrumen verifikasi utama guna menjaga autentisitas hadis serta mencegah terjadinya infiltrasi makna yang dapat mempengaruhi pemahaman hukum maupun substansi ajaran Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fenomena periwayatan hadis *bi al-ma'na*, dapat disimpulkan bahwa variasi redaksi dalam hadis merupakan konsekuensi logis dari proses transmisi hadis yang berlangsung secara lisan sebelum masa kodifikasi. Periwayatan *bi al-ma'na* pada dasarnya merupakan praktik yang diakui oleh para ulama hadis dengan sejumlah syarat tertentu, terutama berkaitan dengan kompetensi bahasa Arab perawi, pemahaman terhadap makna hadis, serta kehati-hatian agar tidak terjadi perubahan makna yang mempengaruhi substansi hukum yang dikandung dalam hadis. Dengan demikian, keberadaan variasi redaksi tidak selalu menunjukkan penyimpangan, tetapi dapat menjadi

bagian dari mekanisme interpretasi yang masih berada dalam batas metodologis ilmu hadis. Melalui analisis terhadap hadis kewajiban zakat fitrah dan hadis perintah menyempurnakan wudhu, penelitian ini menunjukkan dua bentuk konsekuensi dari periwayatan *bi al-ma'na*. Pada hadis zakat fitrah ditemukan adanya variasi redaksi berupa *al-ziyādah* dan *taqdim wa ta'khir*, namun tambahan tersebut tidak mengubah makna dasar hadis serta diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah. Oleh karena itu, variasi tersebut dapat dikategorikan sebagai *ziyādah al-thiqah* yang maqbul dan termasuk dalam wilayah interpretasi yang sah. Sebaliknya, pada hadis perintah menyempurnakan wudhu ditemukan indikasi adanya *idraj*, yaitu penyisipan perkataan sahabat ke dalam matan hadis sehingga berpotensi mengaburkan batas antara sabda Nabi dan penjelasan perawi. Melalui tahapan kritik matan yang meliputi pengujian antar-riwayat, analisis kemungkinan perubahan makna, identifikasi potensi *idraj*, serta pengujian dengan prinsip umum syariat, penelitian ini menegaskan bahwa variasi redaksi hadis dapat dipetakan ke dalam dua tipologi utama, yaitu interpretasi dan infiltrasi makna. Variasi yang tetap menjaga struktur makna dan tidak menimbulkan perubahan hukum dapat dipahami sebagai bentuk interpretasi yang sah dalam periwayatan *bi al-ma'na*. Sementara itu, variasi yang mencampurkan otoritas perawi dengan otoritas Rasulullah saw. berpotensi menjadi bentuk infiltrasi makna yang memerlukan verifikasi lebih ketat melalui perangkat kritik hadis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kritik matan memiliki peran penting sebagai instrumen metodologis dalam membedakan antara interpretasi yang legitim dan infiltrasi makna dalam periwayatan hadis *bi al-ma'na*. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak seluruh variasi redaksi hadis harus dicurigai sebagai bentuk penyimpangan, namun juga tidak dapat diterima tanpa proses verifikasi ilmiah yang memadai

Daftar Pustaka

- 'Itr, N. (1979). *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Adnir, F. (2023). *Ulumul Hadis*. Medan: CV. Prokreatif.
- Al-Adlabi, S. (1983). *Manhaj Naqd al-Matn 'inda Ulumul Hadis*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadid.
- Al-Damashqi, S. A. S. K. (1985). *Bughya al-Multamis Siba'iyat Hadis al-Imam Malik bin Anas, Tabqiq Hamadi 'Abdul Majid*. Beirut: 'Alim al-Kutub.
- Al-Fida, I. A. (1431). *Iktisar Ulumul Hadis*. Riyadh: Dar al-Mimam li al-Nashr wa al-Tawzi.
- Al-Hasani, S. M. bin S. 'Alwi al-M. (1423). *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilm Musthalah al-Hadis*.
- Al-Jawabi, M. T. (n.d.). *Jubudil Mubadditsin fi Naqdi Matnul Hadis an-Nabawi as-Syarif*. Tunisia: Mu'assasah Abdul Karim bin Abdullah.
- Al-Khatib, M. 'Ajjaj. (2006). *Ushul al-Hadis*. Bairut: darul fikri.

- Al-Malibari, H. A. (2003). *Ulumul Hadis*. Bairut: Dar ibn Hazm.
- Al-Malibari, H. bin A. (1425). *Ziyâdat al-thiqqab fî Kutub Must}alah al-Hadîth: Dirâsab Maudh'iyah Naqdîyah*. Multaqa Ahl al-Hadis.
- Al-Suyuthi, A. (1972). *Tadrib al-Rawi fî Syarb Taqrib al-Nawawi, Tabqiq Abdul Wahab Abdul Latif*. Kairo: Maktabah Dar al-Turath.
- Al-Syinqithi, M. al-A. (2005). *Mudzakkirah Ushul Al-Fiqh*. Dar 'Alim al-Fawa'id.
- Al-Tabrani, A. al-Q. S. bin A. bin A. (1415). *al-Mu'jam al-Awsat*. al-Qahirah: Dar al-Haramain.
- Al-Tazyi, M. A. I. (n.d.). *Muhadarat fî Ulum al-Hadis* (IV). Mesir: Ta'lif al-Maliyyah.
- Al-Thahan, M. (n.d.). *Taisir Mustalah al-Hadis*. Surabaya: Maktabah Imam.
- Aris, H., & Dkk. (24 C.E.). Mudraj Hadith and Its Relationship with the Art of Hadith Text Criticism. *International Journal of Religion*2, 5(10), 747.
- Azizah, W., & Yudatama, Y. K. (2024). Metode-Metode Periwiyatan Hadis. *Al-Afkar : Journal for Islamic Studies Konsep*, 7(4), 457–471.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1340.Methods>
- Baihaqi, M. R., & Muhid. (24 C.E.). Periwiyatan Hadis Secara Makna Perspektif Muhammad Amin al-Syinqithy. *Al-Majalis*2.
- Betawi, A., Salsabila, Adelia, T., & Dina, R. (2025). Model Periwiyatan Hadis. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3).
- Hakim, L., Yasti, S. A., & Ananda, Y. (2024). The Rejection of Prophetic Traditions : Analyzing the Inkar Sunnah Movement in West Sumatra, Indonesia. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 276. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5516>
- Idri. (2014). *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Iskandar Kholis, Amanaturrahman, M. A. R. (2024). Konsekuensi Riwayat Bil Ma'na Terhadap Derivasi Lafaz Matan Hadis. *Ejournal.Uinsgd*, 2.
- Jaya, I. M. L. M. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Karomi, S. (2016). Riwayah bil Ma'na Sebagai Metode Periwiyatan Hadith. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 4(1), 85.
- Kurtulus, Y. Z. (2025). Türkçe Meâl Literatüründe Müdrec Kıraatlerin İzleri: Yüce Kur'an ve Tefsirli Meâli Örneği. *Tetkik*, 8, 487.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55709/tetkik.1688677>
- Lukman, J. (2020). Identifying The Narrator of Hadith In The Criticism of Sanad. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2). <https://doi.org/http:dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i2.1910>
- Muhammad Syuhudi Ismail. (2014). *Kaidah Keshabihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhid. (2024). *Ulumul Hadis* (Dini tri Hidayatus Sya'dyya, ed.). Yogyakarta: CV Mahata (Magna Raharja Tama).
- Noorhidayati, S. (2017). *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang ar-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya Bagi*

Kualitas Hadis. Yogyakarta: Dialektika.

- Nuriyah, S., & Muhid. (2024). Polemik Periwiyatan Hadis bil Ma'na: Studi Komparasi Pemikiran Syuhudi Ismail dan Mahmud Abu Rayyah. *Jurnal Riset Agama*.
- Rusdi, H. H. (2023). Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Masrukhin Mukhsin. *Al-Shamela: Journal of Qur'anic and Hadith Studies*, 1(1).
- Shalah, I. (n.d.). *Ulumul Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr Ma'ashir.
- Shalah, I. (2001). *Muqaddimah Ibn Shalah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Syatila, S. (2014). Al Mazid fi Muttashil Al Asanid dalam Hadits. Retrieved March 8, 2026, from <https://fimadani.com/al-mazid-fi-muttashil-al-asanid-dalam-hadits/>
- Syauqi, M. I. (n.d.). Umur Berapa Anak Boleh Belajar Hadits? Retrieved October 11, 2025, from nuonline.id website: <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/umur-berapa-anak-boleh-belajar-hadits-Gvm8X>
- Thawalibah, M. A., & Farhat, M. A. (1428). *Ulumul Hadis*. Oman: al-Taba'ah al-Rabi'ah.
- Tufail, M. N. F., Asrullah, M., Dewanti, R., & Baco, A. (2023). Teknik Periwiyatan Hadis. *IQRA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 97.
- Usman, I. (2021). Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4,1, 50.
- Wely Dozan, Muhamad Turmuzi, A. S. (2020). Konsep dan Praktik Metode Periwiyatan Hadits dan Takhrijul Al-Hadits: Studi Terhadap Teks Hadits. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, XIII,2, 209.
- Wijaya, D. S., & Habibah. (2024). Periwiyatan Hadis Nabi (Tahammul wal Ada'), Ilmu Jarh wa Ta'dil dan Ilmu Nasikh Mansukh dalam Hadis. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 5(1), 25.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hilda Karya Agung.
- Yusoff, M. F. bin M. (2020). Travels and Cities of the Hadith Studies: An Analysis of Buldan in the Islamic Intellectual History. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21(3), 315.